

FUNDRAISING WAKAF ORGANISASI MUHAMMADIYAH KOTA PONTIANAK

Dahlia Haliah Ma'u

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

lystia.lia@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang fundraising wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak. Kajian ini dikategorisasikan sebagai penelitian empiris atau penelitian lapangan (fieldresearch) karena mengandalkan data dari lapangan, yakni berupa data-data dan informasi yang peneliti peroleh dari para informan sebagai pengurus organisasi Muhammadiyah kota Pontianak maupun wilayah Kalimantan Barat. Adapun analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan jalan mendeskripsikan semua data yang penulis kumpulkan dan mengklasifikasikan data-data yang diperoleh di lapangan tersebut berdasarkan kategorisasinya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang fokus yang peneliti kaji. Hasil penelitian ini terumuskan bahwa Fundraising wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak dalam aspek penghimpunan harta/benda wakaf, sama halnya dengan prosedur perwakafan yang di atur di Indonesia. Hanya saja terdapat keunikan dan kekhasan organisasi ini dalam aspek penghimpunannya. Dalam aspek produktivitasnya terwujud melalui bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan. Bidang pendidikan dilakukan melalui subsidi silang berupa pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang tergolong fakir miskin. Untuk bidang sosial, organisasi ini memiliki beberapa panti asuhan. Selanjutnya, dalam aspek distribusi diwujudkan berupa penampungan bagi anak-anak yatim piatu, fakir miskin, atau anak-anak tidak mampu, yang dikelola dalam bentuk panti asuhan.

Kata kunci: *Fundraising wakaf, Muhammadiyah, Kota Pontianak*

Abstract: This study examines the endowment fund-rising program organized by Islamic organization Muhammadiyah in Pontianak. This qualitative study was based on fieldwork in that town where the data gathered through observation, interview and documentation and analyzed descriptively and critically. This study shows that the fund-rising method adopted by Muhammadiyah is in

general the same to the principle and method laid down in the procedure of endowment in Indonesia. However, the study reveals distinct characters of fund collection and distribution by the organization. The product of the fund is used to support education, social need/public welfare and health. In the field of education, the fund of the endowment is distributed in the form of scholarship or fellowship to poor students. In terms of social welfare, part of the fund is taken to subsidize a number of shelter-house for orphanage, poor kids and unattended children. All these examples suggest that the use of endowment fund in Muhammadiyah of Pontianak is flexible and dynamic.

Kata kunci: *Endowment Fund-rising, Muhammadiyah, Pontianak City*

A. Pendahuluan

Wakaf dalam sejarah peradaban Islam telah menjadi pilar penyangga bagi tegaknya institusi sosial keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Pada masa itu, wakaf telah menjalankan fungsi sosial yang signifikan dengan menyediakan sarana umum seperti jalan, jembatan, air minum, taman kota, pemandian umum, dan sebagainya. Wakaf telah menyokong beberapa inisiatif keadilan sosial, pendidikan dan kesehatan, serta tujuan lain yang sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang menjadi bagian dari orientasi *maqashid asy-syari'ah*.¹

Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa keberadaan institusi wakaf telah mengalami perkembangan yang signifikan. Khusus di Indonesia, dengan adanya Inpres nomor 1 / 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam buku III khusus wakaf, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf, fatwa MUI tentang wakaf, telah memberikan ruang dan tempat untuk kemajuan institusi keagamaan ini. Adanya berbagai peraturan yang berkaitan dengan wakaf tersebut menuntut para pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf untuk mengoptimalkan wakaf, baik dari segi sumber daya manusianya maupun harta wakafnya.

Wakaf sebagai salah satu instrumen ibadah *tabarru'*, harus diberikan porsi yang sama banyak sebagaimana ibadah zakat. Apalagi wakaf (*shadaqah jariyah*) dijanjikan oleh Allah memiliki bobot pahala yang terus mengalir, walaupun para pelaku (wakif) sudah meninggal dunia. Untuk itu, pola pendekatan keagamaan perlu digiatkan oleh para agamawan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan secara finansial agar mau mewakafkan sebagian hartanya. Bentuk pendekatannya tentu saja dibutuhkan

¹Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*,(Jakarta: kerjasama the Ford Foundation dan CSRC, 2016).

kearifan dan metode yang tepat sehingga lebih menyentuh kepada para calon wakif, seperti keteladanan dan amanah.²

Orang atau badan hukum yang memegang amanah dalam mengurus harta wakaf adalah nazhir atau *mutawalli*. Kehadiran nazhir sangatlah penting untuk terjaga dan terurusnya harta wakaf. Peran sentral nazhir dalam mengelola harta wakaf tersebut menjadi pemacu bagi umat Islam yang memiliki harta untuk mewakafkan sebagian hartanya. Dengan amanah inilah, harta wakaf dapat berkembang dan diberdayakan untuk kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya.

Salah satu lembaga atau organisasi yang konsen dalam pemberdayaan wakaf adalah Muhammadiyah. Organisasi ini memiliki komitmen dalam mengoptimalkan setiap harta/benda wakaf yang telah diberikan para wakif (orang yang mewakafkan harta). Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan dikenal telah berhasil membantu program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi, Persyarikatan Muhammadiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta rumah sakit yang tersebar diseluruh Indonesia. Keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah.³

Gambaran aset wakaf diatas, sejalan dengan kepemilikan aset wakaf organisasi Muhammadiyah di wilayah Kalimantan Barat dan Kota Pontianak. Berdasarkan data dari pengurus wilayah Muhammadiyah Kalbar, bahwa organisasi ini telah memiliki aset wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan tersebut diberdayakan oleh organisasi ini dalam bentuk Pendirian Perguruan Tinggi seperti Universitas Muhammadiyah, Sekolah, Klinik, dan Panti Asuhan. Hampir di semua tempat di Kalbar terdapat aset wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah sendiri sebagai badan hukum dalam pengelolaan wakaf tersebut.⁴

Salah satu keunikan dari wakaf pada organisasi ini adalah sebagaimana paparan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Bapak Drs. H. Abdussamad, M.Pd. ia menyatakan:

“Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah dalam perwakafan sangat tinggi, padahal tidak ada kegiatan untuk mensosialisasikan wakaf di Muhammadiyah, umat Islam sendiri yang datang untuk berwakaf. Bahkan komunitas Cina Non-Muslim dari Jakarta yang berasal dari Kecamatan

²Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007 b),123.

³<http://wakaf.muhammadiyah.or.id>

⁴Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdussamad, M.Pd., sebagai salah satu Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, tanggal 25 Maret 2016).

Pemangkat Kalbar berwakaf dalam bentuk Sekolah Menengah Umum (SMU) dan diserahkan ke Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap pengelolaan wakaf di Muhammadiyah”. Artinya, warga Non-Muslim pun mau berwakaf melalui Muhammadiyah, apalagi yang Muslim”.⁵

Beragamnya aset wakaf yang dimiliki organisasi Muhammadiyah serta keunikan perwakafan pada organisasi ini, menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki pola *fundraising* wakaf yang perlu di kaji dan di pahami oleh umat Islam. Tentunya, dengan model *fundraising* yang maju, dapat berpotensi dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan wakaf dan pendayagunaan harta wakaf yang lebih efektif dan efisien. Atas dasar ini, maka penelitian ini perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk sumbangsih akademik dalam memajukan salah satu pranata hukum Islam di Indonesia. Adapun fokus kajian ini berkaitan dengan aktivitas *fundraising* wakaf Muhammadiyah dalam tiga aspek yaitu penghimpunan, produktivitas, dan distribusi.

B. Metode Kajian

Jenis penelitian ini dikategorisasikan sebagai penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini masuk kategori *field research* karena mengandalkan data dari lapangan, yakni berupa data-data dan informasi yang peneliti peroleh dari para informan pada organisasi Muhammadiyah kota Pontianak. Data dan informasi yang peneliti maksudkan adalah data dan informasi tentang *fundraising* wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak sebagai salah satu organisasi yang mengelola harta wakaf. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa informasi dan data-data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan, yaitu berasal dari informan di organisasi Muhammadiyah. Dalam hal ini, peneliti hanya mengambil orang-orang tertentu yang konsen di bidang perwakafan pada organisasi ini. Artinya, tidak semua pengurus organisasi Muhammadiyah yang peneliti jadikan informan. Adapun informan yang dimaksud adalah Bapak Rikza Thamrin, S.Ag sebagai Sekretaris Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak periode 2015-2020, Bapak Ishak Jumarang, M. Si sebagai Wakil Ketua sekaligus Pembina Bidang Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM kota Pontianak periode 2015-2020, dan Bapak Drs. H. Abdussamad, M.Pd sebagai wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat periode

⁵*Ibid.*

2015-2020. Ketiga informan ini memahami dan mengetahui perwakafan yang terdapat dalam organisasi ini.

Sedangkan sumber data sekunder melalui berbagai referensi yang berkaitan dengan wakaf. Adapun analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan jalan mendeskripsikan semua data yang penulis kumpulkan dan mengklasifikasikan data-data yang diperoleh di lapangan tersebut berdasarkan kategorisasinya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang fokus yang peneliti kaji. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif sesuai dengan fokus riset yang diharapkan.

C. Kajian Teori

1. Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab dengan kata kerja *waqafa-yaqifu* (وَقَفَ-يَقِفُ) artinya berhenti, berdiam di tempat, atau menahan, lawan dari kata *istamarra* (اسْتَمَرَ).⁶ Kata wakaf sering disamakan dengan *al-tahbis* (التَّحْبِيسُ) atau *al-tasbil* (التَّسْبِيلُ) yang bermakna *al-habs* 'an *at-tasarruf* (أَلْحَبْسُ عَنِ التَّصَرُّفِ), yakni mencegah dari mengelola.⁷ Wakaf berarti juga menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁸

Secara istilah, definisi wakaf menurut para fuqaha, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh az-Zuhaili,⁹ yakni: *Pertama:* Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian ini, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan (wakif). *Kedua:* Menurut ulama Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Artinya, wakaf menurut Malikiyah tidak menghilangkan hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya. *Ketiga:* Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil untuk

⁶M. Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 1683.

⁷Wahbahaz-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Juz. VIII, (Suriyah-Damsyik: Dar al-Fikr, 1405 H / 1985 M), 153.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: al-Fath Lil 'lam al-'Arabiyy, t.th), 259.

⁹Wahbahaz-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*.....,153-155.

tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah. Orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan wakif.

Menurut jumbuh ulama, wakaf merupakan amalan sunnah yang dianjurkan. Adapun yang menjadi dasar pensyari'atan wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan hadis. Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang berbicara langsung mengenai wakaf. Oleh karena itu, para fuqaha ketika membahas dasar hukum wakaf menggunakan ayat-ayat yang bersifat umum, seperti ayat tentang suruhan untuk berbuat baik (al-Hajj, 22: 77), suruhan menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik (al-Baqarah, 2: 261 dan 267), dan suruhan menafkahkan sesuatu yang disenangi (Ali-Imran, 3: 92). Jika al-Qur'an tidak menjelaskan wakaf secara langsung, maka dalam beberapa hadis disebutkan bahwa wakaf telah dipraktikkan oleh Nabi Saw dan para sahabat. Wakaf yang dilaksanakan berdimensi ibadah dan sosial, terlepas apakah itu ditujukan pada masyarakat luas maupun pada keluarga dan kerabat dari wakif. Adapun legalitas wakaf terdapat dalam; al-Qur'an, hadis, dan ijma fuqaha.

Adapun hadis Nabi Saw yang secara tegas menggambarkan untuk melaksanakan amalan wakaf adalah hadis yang berkaitan dengan perintah Nabi Saw kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab shahih Bukhari.¹⁰

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي
الله عنهما قال : أصاب عمر بخير أرضا فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال
أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به ؟ قال (إن شئت
حبست أصلها وتصدقت بها). فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا
يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه
(رواه البخارى)

¹⁰Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al->Ilmiyah, t.th), 153.

“Diceritakan kepada kami dari Musaddad dari Yazid bin Zurai’ dari Ibn ‘Aun dari Nafi’ dari Ibn Umar r.a berkata: “Umar memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Rasulullah Saw, seraya berkata:”Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagi saya melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi Saw menjawab, ”Jika kamu mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibn Umar berkata, ”Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan ibn sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik (dengan tidak bermaksud menumpuk harta)”.

Berkaitan dengan hadis di atas, menurut Sayyid Sabiq wakaf pertama di dalam Islam adalah wakaf yang dilakukan oleh Umar ibn Khatthab terhadap tanahnya yang terletak di Khaibar. Menurut keterangan Ibnu Umar, sahabat Umar ibn Khatthab menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Tanah tersebut diwakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan kepada para tamu.¹¹ Sedangkan, menurut al-Syaukani, wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Saw terhadap tanahnya yang digunakan untuk Masjid Quba di Madinah, sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Umar ibn Sya’bah dari Amr ibn Sa’ad ibn Muadz, berkata: ”Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedang orang-orang Anshar mengatakan wakaf Rasulullah Saw.”¹²

Berkaitan dengan paparan di atas, tim dari Departemen Agama menguraikan bahwa dalam Islam, tradisi mewakafkan sesuatu telah dirintis oleh Rasulullah Saw, yang membangun masjid Quba di awal kedatangannya di Madinah. Peristiwa ini dijadikan sebagai penanda wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan peribadatan dalam agama. Ini terjadi tak lama setelah Nabi Saw hijrah ke Madinah. Selain itu, Nabi juga membangun masjid Nabawi yang didirikan di atas tanah anak Yatim dari Bani Najjar. Tanah itu telah dibeli Nabi dengan harga delapan ratus dirham. Langkah ini menunjukkan, bahwa Nabi telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam.¹³

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*....., 261.

¹²Muhammad bin Alial-Syaukani, t.th. *Nailul al-Authar*, (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, t.th.), 129.

¹³Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007 a),4.

Paparan di atas menunjukkan bahwa wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Sejumlah hadis Nabi Saw yang berkaitan dengan wakaf dan praktik dari para sahabat menunjukkan bahwa institusi wakaf memiliki landasan normatif dan doktrinal yang perlu dikembangkan dan dijaga nilai sosialnya oleh umat Islam dari masa ke-masa.

Selanjutnya yang berkaitan dengan wakaf, Wahbah az-Zuhaili¹⁴ memaparkan bahwa unsur-unsur atau rukun wakaf adalah; *wakif* (orang yang mewakafkan), *maukuf* (barang/harta yang diwakafkan), *maukuf 'alaih* atau *nazhir* (pengelola wakaf), dan *shigat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya). Wakif

2. Fundraising

Ahmad Juwaini memaparkan bahwa *fundraising* diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah), yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.¹⁵ Menurut Klim Klein, *fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya sebagai waqif atau donatur.¹⁶

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum, untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf.¹⁷ Dengan demikian, dalam *fundraising* wakaf selalu ada proses mempengaruhi orang lain agar mewakafkan harta benda miliknya, baik untuk kepentingan ibadah maupun sosial lainnya. Dengan kata lain, *fundraising* wakaf adalah kegiatan menghimpun harta/benda wakaf dari masyarakat (wakif/donatur) yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha-usaha sosial, serta digunakan untuk membiayai program lembaga sehingga mencapai tujuan.

Tujuan pokok *fundraising*, sebagaimana dideskripsikan oleh Ahmad Juwaini¹⁸ sebagai berikut:

(1) Menghimpun dana. Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awal mengapa *fundraising* itu dilakukan. Bahkan bisa dikatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* yang gagal, meskipun memiliki bentuk

¹⁴Wahbahaz-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy...*, 176.

¹⁵Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), 4.

¹⁶Klim Klein, *Fundraising for Social Change*, (California: Chardon Press, 2001), 13.

¹⁷Suparman Ibrahim Abdullah, Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf, *Jurnal al-Awqaf*, Volume II, Maret 2009), 1.

¹⁸Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail...*, 5-7.

keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana, maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan. Apabila sumber daya sudah tidak ada, maka sebuah lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.

(2) Menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih muda dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke-waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur.

(3) Menghimpun simpatisan dan pendukung. Kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan sebuah lembaga, mereka kemudian terkesan menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu (misal; dana) sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini akan berusaha mendukung lembaga pada umumnya dan secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini juga diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informal kepada setiap orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka lembaga memiliki jaringan informasi-informasi yang sangat menguntungkan.

(4) Membangun citra lembaga. Disadari atau tidak, aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh suatu lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam bentuk khalayak. Citra ini bisa bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Dengan citra ini setiap orang akan mempersepsi lembaga. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati, dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindari, antipati, dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

(5) Memuaskan donatur. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi. Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Memuaskan donatur menjadi hal yang penting karena jika donatur puas, maka mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* secara alami (tanpa diminta, tanpa dilantik, dan tanpa

dibayar). Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasi (tidak mengulang lagi) dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif. Karena fungsi pekerjaan kegiatan *fundraising* adalah lebih banyak berinteraksi dengan donatur, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.

D. Hasil Penelitian

1. Perwakafan Organisasi Muhammadiyah Kota Pontianak

Salah satu kepengurusan yang membidangi wakaf ialah majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah baik yang berada di pusat, wilayah, dan cabang. Sementara, struktur majelis wakaf dan kehartabendaan di pimpinan daerah Muhammadiyah (PDM) kota Pontianak yaitu: Ketua majelis, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Adapun tugas majelis ini adalah: mengingatkan para anggota Muhammadiyah untuk giat berwakaf, mengurus barang wakaf yang langsung dikuasai oleh pimpinan persyarikatan, dan menyelenggarakan musyawarah kerja dan memberikan bimbingan praktis di bidang wakaf dan harta pustaka.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah organ Organisasi Pembantu Pimpinan, Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya yang bersifat wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rikza Thamrin, selaku Sekretaris Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak periode 2015 – 2020 (wawancara tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah / 27 Oktober 2016 Masehi) dan Bapak Ishak Jumarang, M.Si., sebagai Wakil Ketua sekaligus Pembina bidang Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM kota Pontianak periode 2015 – 2020 (wawancara tanggal 5 Shafar 1438 H / 4 November 2016 M), menyatakan bahwa tugas majelis wakaf dan kehartabendaan adalah:

- a. Menghimpun benda wakaf.
- b. Bekerjasama dengan majelis-majelis lain.
- c. Menyampaikan atau mensosialisasikan tentang pentingnya berwakaf ke masyarakat.
- d. Silaturahmi dengan para wakif (donatur).
- e. Mengoptimalkan seluruh Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) agar merespons setiap orang yang akan berwakaf.

Dalam melaksanakan tugas di atas, majelis wakaf dan kehartabendaan melakukan kerjasama dengan beberapa majelis, diantaranya adalah majelis: ekonomi, kesehatan, pendidikan dasar dan menengah, dan tabligh. Dengan kerjasama yang baik antar majelis tersebut, maka aset wakaf yang ada dapat terjaga dengan aman dan sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu, dapat membantu masyarakat yang akan berwakaf.

2. Deskripsi Data dan Analisis

Berdasarkan deskripsi data dan hasil riset di lapangan yang ditempuh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan para informan tentang *fundraising* wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak dalam hal penghimpunan, produktivitas, dan distribusi wakaf, dapat dideskripsikan bahwa pada dasarnya organisasi Muhammadiyah kota Pontianak telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan *fundraising* wakaf, karena jika mengacu pada paparan teori yang telah peneliti deskripsikan pada bab sebelumnya bahwa *fundraising* berkaitan erat dengan upaya menghimpun dana dan sumber daya dari masyarakat untuk membiayai program suatu lembaga sehingga mencapai tujuan. Untuk lebih jelasnya berikut ini analisis peneliti yang berkaitan dengan fokus penelitian.

1. *Fundraising* wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak dalam aspek penghimpunannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rikza Thamrin, S.Ag., selaku sekretaris pengurus Pimpinan Daerah Majelis / Lembaga Muhammadiyah (PDM) Kota Pontianak, pada tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah / 27 Oktober 2016 Masehi. Penjelasannya:

“Organisasi Muhammadiyah, baik daerah maupun wilayah tidak melakukan penghimpunan wakaf, aset wakaf berkembang karena tertib administrasi. Dengan tertib administrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap amanah yang dilaksanakan para warga Muhammadiyah, menyebabkan semakin bertambahnya jumlah wakif. Disamping itu, kekuatan organisasi Muhammadiyah kota Pontianak terletak juga pada silaturahmi antara pengurus. *Mindset* wakaf rapi dan terjaga. Silaturahmi antara organisasi dan wakif menyebabkan juga wakif bertambah. Selanjutnya, untuk mempererat hubungan antara pengurus, anggota, para wakif, keluarga wakif, dan jamaah lainnya, maka organisasi Muhammadiyah kota Pontianak atau PDM nya melakukan silaturahmi dan pengajian rutin yang dilaksanakan empat kali dalam sebulan, yaitu setiap Ahad pagi”¹⁹.

¹⁹Bapak Rikza Thamrin, S.Ag., wawancara pada tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah / 27 Oktober 2016 Masehi.

Merujuk pada penjelasan di atas, jika *fundraising* tidak menghasilkan dana, maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan. Apabila sumber daya sudah tidak ada, maka sebuah lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati. Jika dikaitkan dengan model penghimpunan dana pada organisasi Muhammadiyah kota Pontianak, yang menjadi donatur tetap organisasi ini adalah para jamaahnya (anggota), serta masyarakat pada umumnya yang disebut sebagai wakif. dapat dikatakan bahwa kekuatan organisasi Muhammadiyah terletak pada jamaahnya, baik sebagai donatur maupun wakif.

2. *Fundraising* wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak dalam aspek produktivitasnya.

Menurut Bapak Ishak Jumarang, M.Si., sebagai Wakil Ketua sekaligus Pembina bidang Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM kota Pontianak (wawancara tanggal 4 November 2016 / 5 Shafar 1438 H), bahwa aset wakaf produktif kami adalah bidang kesehatan pendidikan, dan sosial. Selain dari itu, kami sekarang masih memikirkan untuk bisa mana yang belum sempat digunakan misalnya untuk menanam jagung, menanam ubi, kita kerjasama dengan pihak ketiga dan hasilnya bisa kita gunakan sebagai sumber pendapatan produktif, tapi itu baru rencana satu terakhir ini. Untuk saat ini, yang bersifat produktif baru bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan, kita punya rumah sakit dan klinik. Untuk bidang pendidikan, ada beberapa sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Untuk pendidikan misalnya, jika ada fakir miskin yang kita ketahui dari panti asuhan tertentu, biasanya di lembaga pendidikan kami ada *discount*, bahkan ada pembebasan pembayaran dana pendidikan.

Dapat dikatakan bahwa aset wakaf yang dianggap produktif dalam organisasi ini berupa aset di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Aset wakaf di bidang pendidikan yang dimiliki organisasi ini dapat dikatakan lengkap dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Bidang Pendidikan menjadi penting karena merupakan kunci kemajuan umat Islam. Oleh karena itu, eksistensi aset wakaf di bidang pendidikan menjadi salah satu kategori wakaf produktif dan merupakan salah satu sasaran *fundraising* wakaf.

Bidang kesehatan berupa beberapa klinik yang dimiliki organisasi ini juga memiliki peran produktif dalam menunjang pembiayaan organisasi Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bidang kesehatan turut mendukung lajunya perkembangan organisasi ini. Demikian juga bidang sosial yang menjadi unsur penting dalam mendistribusikan hasil amal usaha yang dimiliki organisasi Muhammadiyah kota Pontianak.

Lebih lanjut, jika merujuk pada gambaran aset wakaf yang dimiliki organisasi Muhammadiyah kota Pontianak, dapat dikatakan bahwa organisasi ini tidak memiliki aset wakaf dalam bentuk usaha produktif berupa toko, minimarket, ruko, atau kios yang disewakan, atau bahkan berupa kebun yang disewakan. Menurut peneliti, hal ini disebabkan para pengurus organisasi ini berpedoman pada peruntukan harta yang diwakafkan para wakif. Artinya, jika wakif telah menentukan harta benda yang ia wakafkan, misalnya berupa tanah yang akan dibangun panti asuhan atau masjid, maka Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) akan memenuhi amanah tersebut. Menurut peneliti, aspek wakaf tidak hanya berorientasi pada pahala, tapi juga harus berorientasi pada kesejahteraan dan peningkatan ekonomi umat Islam yang tergolong fakir dan miskin. Atas dasar ini, upaya pembaharuan unsur wakaf, khususnya pada *lafaz* atau ikrar wakaf perlu dibenahi demi meraih kemaslahatan di bidang perwakafan. Dan tentunya, pembaharuan pada ikrar wakaf tersebut tidak melanggar nilai-nilai syari'at Islam.

Menurut para fuqaha, nilai-nilai syari'at Islam yang berkaitan dengan *lafaz / shigat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya). Mengacu pada beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *lafaz / shigat* wakaf, yakni; pemberlakuannya untuk selamanya, langsung dilaksanakan, *ilzam* (keharusan melaksanakan), wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal, dan penjelasan dari penerima wakaf.²⁰

3. *Fundraising* wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak dalam aspek distribusinya.

Fundraising wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak dalam aspek distribusi, dapat dipahami dari paparan Bapak Rikza Thamrin, S.Ag, menurutnya “untuk distribusi wakaf di organisasi ini, berupa penampungan bagi anak-anak yatim piatu, fakir miskin, atau anak-anak tidak mampu, yang kita kelola dalam bentuk panti asuhan. Untuk pemberian ke fakir miskin lainnya, maka dilaksanakan oleh lembaga zakat, infak, dan sadaqah organisasi ini”.²¹

Selanjutnya, Bapak Ishak Jumarang, M.Si., mengemukakan: “Kalau misal kita diberikan wakaf untuk bangun panti asuhan, kita jadikan panti, kita jadikan benar-benar panti untuk para fakir miskin. Dalam bidang pendidikanpun ada subsidi silang. Jadi, misal kita ketahui anak tersebut dari panti asuhan tertentu, biasanya di lembaga pendidikan kami ada *discount*, bahkan ada pembebasan pembayaran dana pendidikan. Ketika sekolah di tempat kami. Bahkan jadi trend Nasional sekarang ini.

²⁰az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*.... 204-208.

²¹Bapak Rikza Thamrin, S.Ag., wawancara pada tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah / 27 Oktober 2016 Masehi.

Universitas juga sama, misalkan, dia dari panti asuhan tertentu, begitu dia kuliah, ada keterangan dari ketua pantinya, maka bisa ada pembebasan SPP".²²

Distribusi hasil wakaf organisasi ini yang berbentuk subsidi silang berupa pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa miskin merupakan hal yang urgen. Akan tetapi, bentuk distribusi seperti ini harus diperluas dengan program pelatihan di bidang pemberdayaan ekonomi (khususnya bagi mahasiswa miskin). Demikian juga, bagi para penerima wakaf (fakir miskin) lainnya. Dengan demikian, upaya *fundraising* wakaf tidak hanya berhenti pada distribusinya, tapi berpengaruh pada semua segi yang berkaitan dengan penggalangan wakaf.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab (hadis yang berkaitan dengan ini sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya) menunjukkan bahwa betapa pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan adanya perintah untuk *mentasarrufkan* (distribusi) hasil harta/benda wakaf yang dikelola oleh para nazhir (pengelola/pengurus wakaf) baik dalam bentuk perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Dapat dikatakan juga, bahwa nilai manfaat dari setiap harta/benda wakaf yang telah diwakafkan oleh para wakif menjadi hal yang urgen untuk dikelola dan didistribusikan bagi fakir miskin.

E. Penutup

Merujuk pada hasil kajian riset ini, maka peneliti merumuskan beberapa hal sebagai kesimpulan: - *Fundraising* wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak dalam aspek penghimpunan harta/benda wakaf, sama halnya dengan prosedur perwakafan yang di atur di Indonesia. Hanya saja terdapat keunikan dan kekhasan organisasi ini dalam aspek penghimpunannya. Keunikan dan kekhasan tersebut terwujud melalui pencitraan lembaga yang dilakukan oleh semua pengurus dalam pengelolaan harta/benda wakaf yang diamanahi oleh para wakif / donatur. Disamping itu, organisasi ini juga, secara rutin melakukan silaturahmi berupa pengajian dengan seluruh wakif, keluarga wakif, jamaah, dan masyarakat. Dengan silaturahmi ini, mempengaruhi pada bertambahnya jumlah wakif yang mendermakan hartanya. - *Fundraising* wakaf organisasi Muhammadiyah dalam aspek produktivitasnya terwujud melalui bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan. Bidang pendidikan dilakukan melalui subsidi silang berupa pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang tergolong fakir miskin. Artinya, melalui aset pendidikan yang dimiliki organisasi ini, maka salah satu fungsinya berupa bantuan bagi siswa/mahasiswa kurang mampu. Untuk bidang sosial, organisasi ini memiliki beberapa panti asuhan. Disamping itu, terdapat juga amal usaha berupa pemberian kepada fakir miskin dengan sistem bagi hasil.

²²Bapak Ishak Jumarang, M.Si., wawancara tanggal 5 Shafar 1438 H / 4 November 2016 M.

- *Fundraising* wakaf organisasi Muhammadiyah dalam aspek distribusi diwujudkan berupa penampungan bagi anak-anak yatim piatu, fakir miskin, atau anak-anak tidak mampu, yang dikelola dalam bentuk panti asuhan. Untuk pendistribusian kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima lainnya, maka dilaksanakan oleh lembaga zakat, infak, dan sadaqah organisasi ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Suparman Ibrahim, 2009. *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*. Jurnal al-Awqaf, Volume II, Maret 2009.
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, t.th. *Sahih al-Bukhari*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Departemen Agama RI, t.th. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
-, 2007 a. *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
-, 2007 b. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Juwaini, Ahmad, 2005. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia.
- Klein, Klim, 2001. *Fundraising for Social Change*, California: Chardon Press.
- M. Warson Munawir, 1984. *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Najib, Tuti A dan Ridwan al-Makassary (ed.), 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: kerjasama the Ford Foundation dan CSRC.
- Sabiq, Sayyid, t.th. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: al-Fath Lil 'lam al-'Arabiyy.
- al-Syaukaniy, Muhammad bin Ali, t.th. *Nailul al-Authar*, Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1405 H / 1985 M. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Juz. VIII, Suriyah-Damsyik: Dar al-Fikr.
- Aturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Instruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Website: [http:// wakaf.muhammadiyah.or.id](http://wakaf.muhammadiyah.or.id).